



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa alokasi dana kampung merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja kampung sehingga penggunaannya harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
- b. bahwa agar penggunaan alokasi dana kampung dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel perlu dilakukan penetapan prioritas penggunaan alokasi dana kampung untuk membiayai pemberdayaan masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan tata kelola kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penggunaan alokasi dana kampung perlu dilakukan penetapan mengenai besaran alokasi untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2024;
- Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 007);
6. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.

4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah petinggi dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disebut RKP Kampung adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
11. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
12. Prioritas Penggunaan ADK adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan ADK.
13. Program Wajib adalah program dan/atau kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan Kampung mengacu pada prioritas kebijakan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Program Pilihan adalah program dan/atau kegiatan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintahan Kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Kampung.
15. Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.
17. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

19. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
20. Tipologi Kampung adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Kampung.
21. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi Kampung.
22. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TBP adalah pembangunan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup suatu generasi ke generasi berikut.

Pasal 2

Penggunaan ADK didasarkan pada prinsip:

- a. kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan Kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat Kampung;
- b. kewenangan Kampung, mengutamakan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
- c. hemat, terarah dan terkendali;
- d. partisipatif, harus melibatkan masyarakat mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
- e. harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- f. swakelola, mengutamakan kemandirian Kampung dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kampung yang dibiayai APBK; dan
- g. tipologi Kampung, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologis Kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Kampung.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan ADK bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Kampung; dan

- b. Pemerintah Kampung dalam menetapkan Prioritas Penggunaan ADK dalam kegiatan perencanaan Pembangunan Kampung.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN ADK

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan ADK dilaksanakan dalam rangka peningkatan:
 - a. ketahanan pangan;
 - b. kualitas hidup;
 - c. kualitas pembangunan;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. pelayanan umum.
- (2) Prioritas Penggunaan ADK untuk mendanai pelaksanaan kegiatan:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
 - b. Pembangunan Kampung;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
 - e. mitigasi dan penanganan penanggulangan bencana alam/non alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak Kampung.
- (3) Prioritas Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Program Wajib dan Program Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang dalam menunjang pertumbuhan dan peningkatan ekonomi Kampung.
- (4) Penggunaan belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBK dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kampung untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan pemerintahan Kampung termasuk belanja operasional pemerintahan Kampung;
 2. pelaksanaan Pembangunan Kampung;
 3. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
 5. pendanaan tidak terduga yang meliputi penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak Kampung.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kampung untuk mendanai:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan petinggi, sekretaris Kampung, dan perangkat Kampung; dan
 2. tunjangan dan operasional BPK.
- (5) Rincian kegiatan yang merupakan Prioritas Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADK

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan ADK disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Prioritas Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Tipologi Kampung;
 - b. data IDM;
 - c. hasil pendataan TPB Kampung; dan
 - d. perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Tipologi Kampung sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada data IDM.

Pasal 6

- (1) Prioritas Penggunaan ADK yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kampung penyusunan RKP Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang Prioritas Penggunaan ADK yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Kampung.

Pasal 7

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan ADK dilaksanakan sesuai dengan prosedur perencanaan Pembangunan Kampung berdasarkan kewenangan Kampung yang diselaraskan dengan pedoman rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
 - b. Kewenangan Lokal Berskala Kampung.
- (3) Kewenangan Lokal Berskala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diprioritaskan untuk pencapaian pembangunan yang berkelanjutan yang meliputi:
 - a. penyusunan peraturan tata ruang Kampung;
 - b. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat berbasis kawasan;
 - c. pengembangan dan pembentukan pembangunan Kawasan Perdesaan dan Badan Kerjasama Antar Kampung (BKAK);
 - d. pembukaan, pembangunan, dan peningkatan jalan usaha tani dalam mendukung kemandirian pangan;
 - e. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama untuk pertumbuhan ekonomi Kampung merata;

- f. penyediaan listrik Kampung untuk mewujudkan Kampung berenergi bersih dan terbarukan;
- g. penyediaan sarana air baku/bersih untuk mewujudkan ketersediaan air bersih di Kampung; dan
- h. pengembangan ketahanan pangan dalam mendukung usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Kampung sadar lingkungan.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Publikasi

Pasal 8

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Kampung.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan ADK di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPK menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Kampung dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Hasil Musyawarah Kampung; dan
 - b. Data kampung , peta potensi, dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Kampung, dokumen RKP Kampung, Prioritas Pembangunan ADK, dan dokumen APB Kampung.
- (4) Publikasi APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 9

- (1) Petinggi wajib menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan ADK kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penetapan Prioritas Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang Prioritas Penggunaan ADK; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan ADK.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen tertulis dan digital dengan menggunakan aplikasi berbasis elektronik.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Kampung ditetapkan.

- (5) Petinggi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan ADK secara berjenjang;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu Tenaga Pendamping dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 16 Januari 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 16 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 03

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN
ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN
2024

PRIORITAS PENGGUNAAN ADK

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS WAJIB

1. bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, terdiri atas:

ADK digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur penyelenggaraan pemerintahan Kampung, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kampung, operasional perkantoran dan kegiatan pendukung pemerintahan Kampung, sebagai berikut:

- a. penghasilan aparatur pemerintahan Kampung, terdiri atas:
 - 1) penghasilan tetap petinggi Kampung, perangkat Kampung dan staf Pemerintah Kampung;
 - 2) tunjangan kinerja, petinggi Kampung dan perangkat Kampung;
 - 3) tunjangan PKPPK/PPKK dan tunjangan aset petinggi dan perangkat Kampung;
 - 4) tunjangan kedudukan dan kinerja BPK;
 - 5) tunjangan BPJS Ketenagakerjaan bagi pemerintahan dan kelembagaan;
 - 6) tunjangan BPJS Kesehatan bagi aparatur pemerintahan Kampung; dan
- b. operasional dan pemeliharaan sarana prasarana (aset Kampung) perkantoran terdiri atas:
 - 1) operasional BPK meliputi biaya rapat-rapat (ATK, makan dan minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, dan listrik, dan lain-lain.
 - 2) operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan lembaga kemasyarakatan Kampung seperti atk, makan dan minum, perjalanan dinas, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan honor *cleaning service* dan lain-lain.
- c. kegiatan pengadaan/pemeliharaan sarana prasarana aset pemerintahan Kampung, terdiri atas:
 - 1) pemeliharaan komputer/laptop/printer:
 - 2) pengadaan komputer PC/destop maksimal 3 unit sesuai dengan kebutuhan dan dilampirkan KIB;
 - 3) pengadaan laptop maksimal 2 unit sesuai dengan kebutuhan dan dilampirkan KIB;

- 4) pengadaan/ pemeliharaan kendaraan dinas (mobil single cabin, motor, perahu dan perlengkapannya) berplat merah untuk roda empat, roda tiga dan roda dua wajib bersticker Pemerintah Kampung;
 - 5) pengadaan/pemeliharaan mesin genset listrik kantor;
 - 6) pengadaan/pemeliharaan panel surya listrik kantor;
 - 7) pengadaan/ pemeliharaan pendukung peralatan kerja bakti di tingkat kampung; dan
 - 8) pengadaan/ pemeliharaan meubeler kantor.
 - 9) pengadaan/ pemeliharaan sarana prasarana penunjang jaringan internet.
- d. kegiatan tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan terdiri atas:
- 1) penyusunan tata ruang wilayah Kampung;
 - 2) penyusunan tata ruang dan pembangunan kawasan perdesaan;
 - 3) pembentukan badan kerjasama antar Kampung;
 - 4) penyelenggaraan musyawarah perencanaan Kampung/Pembahasan APBK (Muskam, Musrenbangkam/Pra-Musrenbangkam, dll, bersifat reguler;
 - 5) penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya (musyawarah RT, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Kampung);
 - 6) penyelenggaraan musyawarah pertanggungjawaban dana APBK pertahapan penyaluran;
 - 7) penyusunan dokumen perencanaan Kampung (RPJMK/RKPK,dll);
 - 8) penyusunan dokumen keuangan Kampung (APBK/ APBK Perubahan/LPJ APBK, dan seluruh dokumen terkait);
 - 9) penyusunan laporan petinggi/penyelenggaraan pemerintahan Kampung (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat); dan
 - 10) pengadaan buku adminitrasi pemerintahan kampung, lembaga kemasyarakatan Kampung dan lembaga adat Kampung.
- e. kegiatan pertanahan, terdiri atas:
- 1) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 2) kegiatan mediasi penyelesaian sengketa tapal batas;
 - 3) penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah/Batas Kampung; dan
 - 4) penyusunan tata ruang Kampung.
- f. kegiatan pemilihan petinggi Kampung dan pemilihan antar waktu;
- g. kegiatan pemilihan BPK; dan.
- h. kegiatan pemilihan lembaga kemasyarakatan Kampung dan lembaga adat Kampung.

2. bidang pembangunan Kampung, terdiri atas:
 - a. pengadaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan Kampung dan kawasan perdesaan, terdiri atas:
 - 1) jalan Kampung;
 - 2) pembukaan pemukiman penduduk;
 - 3) jalan pemukiman;
 - 4) jembatan milik Kampung;
 - 5) jembatan penghubung jalan Kampung;
 - 6) penyediaan sarana dan prasarana listrik Kampung;
 - 7) sarana dan prasarana pemadam kebakaran; dan
 - 8) sarana dan prasarana Kampung (gorong-gorong, selokan, drainase, dan prasarana jalan lain).
 - b. pengadaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana prasarana pendukung kegiatan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi Kampung terdiri atas:
 - 1) restrukturisasi yang menunjang program pertanian;
 - 2) pembukaan badan jalan usaha tani;
 - 3) pembukaan lahan pertanian dan perkebunan;
 - 4) lumbung, Jemuran, dan rumah produksi hasil pertanian; dan
 - 5) pengadaan dan pembuatan pakan ternak;
 - 6) pengadaan bibit pertanian dan perkebunan;
 - c. pembangunan, rehabilitasi, atau pengadaan penunjang kegiatan prioritas tingkat RT terdiri atas:
 - 1) pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan RT; dan
 - 2) pengadaan/ pemeliharaan alat pendukung kerja bakti skala lingkungan RT.
 - d. Pembangunan dan/atau pengadaan kegiatan prioritas tingkat RT sebagaimana dimaksud pada huruf C, diusulkan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati, dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam APBK wajib mengakomodir usulan kegiatan prioritas RT paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per RT;
 - 2) kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan melibatkan pengurus RT sebagai TPK dan warga RT sebagai pekerja;
 - 3) pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung; dan
 - 4) pelaksanaan kegiatan prioritas RT harus dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan oleh petinggi sebagai PKPKK.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau kejadian luar biasa yang dibuktikan dengan keterangan dari pihak yang berwenang.

3. bidang pemberdayaan masyarakat, terdiri atas:
- a. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi (pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang dilakukan kepada pembentukan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan), terdiri atas:
 - 1) pembibitan tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2) pembibitan buah-buahan;
 - 3) pembenihan ikan air tawar;
 - 4) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 5) pengadaan pakan ternak;
 - 6) pembuatan pakan ternak; dan
 - 7) pembibitan dan pengadaan hijauan makanan ternak.
 - b. pengembangan dan pemberdayaan aparatur pemerintahan, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Kampung, dan kelompok masyarakat Kampung untuk memperkuat tata kelola Kampung yang demokratis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi dan merupakan program wajib terdiri atas:
 - 1) peningkatan kapasitas petinggi dan aparatur Kampung;
 - 2) pelatihan kasi dan kaur Pemerintah Kampung;
 - 3) peningkatan kapasitas BPK ;
 - 4) peningkatan kapasitas pengurus BUMK/BUMK bersama;
 - 5) peningkatan kapasitas tim pelaksana kegiatan;
 - 6) peningkatan kapasitas kader teknis;
 - 7) pelatihan komputer;
 - 8) pelatihan operator alat berat;
 - 9) peningkatan kapasitas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK);
 - 10) peningkatan kapasitas pengelola aset Kampung;
 - 11) peningkatan kapasitas tim penyusun perencanaan pembangunan kampung;
 - 12) peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran;
 - 13) peningkatan kapasitas pengelola aset Kampung; dan
 - 14) peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan.
 - c. pengembangan usaha BUMK dan/atau BUMK Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan usaha layanan jasa dan produk unggulan pada bidang:-
 - 1) perdagangan;
 - 2) parawisata;
 - 3) pertanian, kehutanan, perternakan, dan perikanan;
 - 4) treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi;
 - 5) pengangkutan dan pergudangan;
 - 6) penyediaan akomodasi dan makan minum ;
 - 7) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; dan
 - 8) menjalankan usaha dalam bidang industri pengelolaan.

4. bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan, pembinaan, pemberian insentif lembaga kemasyarakatan Kampung, lembaga adat Kampung dan tokoh agama terdiri atas:
 - 1) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - 2) lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - 3) lembaga adat Kampung;
 - 4) perlindungan masyarakat (Linmas);
 - 5) pos pelayanan terpadu (posyandu);
 - 6) karang taruna; dan
 - 7) pastor, pendeta dan ustad.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PILIHAN

1. bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung terdiri atas:
 - a. kegiatan tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan:
 - 1) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Kampung;
 - 2) penyusunan kebijakan Kampung (Perkam/Perkakam, dll- diluar dokumen Rencana;
 - 3) pengembangan sistem informasi Kampung;
 - 4) koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung;
 - 5) penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Kampung; dan
 - 6) pemberian uang balas jasa kepada petinggi yang habis masa jabatan maksimal 3 kali penghasilan siltap.
 - b. kegiatan pertanahan terdiri atas:
 - 1) sertifikasi tanah kas Kampung;
 - 2) adminitrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 - 3) fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin; dan
 - 4) pendataan Kampung;
 - c. kegiatan admnistrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, terdiri atas:
 - 1) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, dll).
 - 2) penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Kampung;
 - 3) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kampung;
 - 4) pemetaan dan analisis kemiskinan Kampung secara partisipatif; dan
 - 5) penyusunan tata ruang Kampung
 - d. kegiatan rehabilitasi/peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintah Kampung terdiri atas:
 - 1) pemeliharaan gedung/prasarana kantor; dan

- 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Kampung satu atap.
- e. kegiatan pengelolaan informasi Kampung, terdiri atas:
 - 1) kegiatan pendataan potensi Kampung untuk penyusunan monografi Kampung;
 - 2) pembuatan papan informasi Kampung; dan
 - 3) pengadaan sistem informasi Kampung berbasis komputer/ website.
- f. kegiatan penyelenggaraan kerja sama antar Kampung, terdiri atas:
 - 1) pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh kampung guna mencapai nilai ekonomi;
 - 2) kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Kampung;
 - 3) bidang keamanan dan ketertiban;
 - 4) pemberdayaan masyarakat antar Kampung;
 - 5) peningkatan pelayanan pendidikan;
 - 6) kesehatan;
 - 7) sosial budaya;
 - 8) pemanfaatan sumber daya alam, dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - 9) pekerjaan umum; dan
 - 10) batas Kampung.
2. bidang pembangunan Kampung terdiri atas:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Kampung:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, terdiri atas:
 - a) pembangunan dan atau perbaikan rumah tidak layak huni (GAKIN);
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) drainase;
 - d) selokan;
 - e) tempat pembuangan sampah;
 - f) gerobak sampah;
 - g) kendaraan pengangkut sampah;
 - h) pengelolaan sampah rumah tangga; dan
 - i) mesin pengolah sampah;
 - 2) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, terdiri atas :
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan Kampung antara pemukiman ke wilayah pertanian;
 - c) jalan Kampung antara pemukiman kelokasi wisata; dan
 - d) jembatan antar Kampung;

- 3) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi terdiri atas:
 - a) jaringan internet untuk warga Kampung;
 - b) peralatan pengeras suara; dan
 - c) radio single Band (RSB).
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar terdiri atas:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, terdiri atas:
 - a. sanitasi lingkungan;
 - b. mandi, cuci, kakus (mck);
 - c. mobil untuk ambulans kampung;
 - d. speed boat/ ces untuk ambulans kampung
 - e. alat bantu penyandang disabilitas;
 - f. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - g. balai pertemuan; dan
 - h. posyandu.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan milik Kampung terdiri atas:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c) buku dan peralatan belajar pendidikan anak usia dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) buku/bahan bacaan;
 - g) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - h) sanggar seni; dan
 - i) peralatan kesenian.
 - 3) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Kampung terdiri atas :
 - a) pengadaan, pembangunan dan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan seperti: rantai jemur gabah, coklat, kopi, Karet dan produk unggulan lainnya;
 - b) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan terdiri atas:

- (1) mesin jahit;
 - (2) alat pengukir kerajinan;
 - (3) bahan-bahan pendukung kerajinan berdasarkan potensi lokal;
 - (4) peralatan bengkel kendaraan motor; dan
 - (5) mesin bubut untuk mobiler.
- c) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung wisata terdiri atas:
- (1) pondok wisata;
 - (2) panggung hiburan;
 - (3) kios cendramata;
 - (4) wahana permainan anak;
 - (5) wahana permainan *outbound*;
 - (6) taman rekreasi;
 - (7) rumah penginapan; dan
 - (8) angkutan wisata.
- 4) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup terdiri atas :
- a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plesengan sungai; dan
 - d) pencegahan abrasi sungai
- 5) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam /non alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana kebakaran hutan;
 - b) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam/non alam; dan
 - c) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam/non alam.
3. bidang pemberdayaan masyarakat terdiri atas:
- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar terdiri atas:
 - a) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat terdiri atas :
 - (1) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - (2) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - (3) pengelolaan balai pengobatan kampung dan persalinan;
 - (4) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - (5) pengobatan untuk lansia;
 - (6) pelatihan kader kesehatan; dan
 - (7) pelatihan pengembangan kerajinan lansia.

- b) pengelolaan pelayanan pendidikan, budaya, dan keagamaan terdiri atas :
 - (1) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - (2) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - (3) bantuan pemberdayaan bidang olah raga;
 - (4) bantuan promosi dan pelastarian budaya lokal; dan
 - (5) pelatihan sanggar seni muatan lokal dan kreasi seni modern.

- b. pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia terdiri atas:
 - a) pengelolaan lingkungan perumahan Kampung terdiri atas:
 - (1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga; dan
 - (2) pengelolaan sarana pengelolaan air limbah.

 - b) pengelolaan energi terbarukan berupa pengelolaan limbah perternakan untuk energi biogas

- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi terdiri atas:
 - a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang dilakukan kepada pembentukan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan terdiri atas:
 - (1) pembibitan tanaman pangan dan hortukulutara;
 - (2) pembibitan tanaman keras;
 - (3) pengadaan pupuk;
 - (4) pengadaan obat-obatan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 - (5) pengelolaan usaha hutan kampung;
 - (6) pengelolaan usaha hutan sosial; dan
 - (7) inseminasi buatan.

 - d. pengembangan dan pemberdayaan aparatur pemerintahan, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Kampung, dan kelompok masyarakat Kampung untuk memperkuat tata kelola Kampung yang demoktratis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi dana merupakan program wajib terdiri atas :
 - a) pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kampung dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga adat Kampung, terdiri atas :
 - (1) peningkatan kapasitas kelompok tani dan nelayan;
 - (2) peningkatan kapasitas kader posyandu;

 - (3) peningkatan kapasitas karang taruna: dan
 - (4) pelatihan RT.

 - b) pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga dan kelompok masyarakat lainnya terdiri atas:

- (1) peningkatan kapasitas kelompok pertanian;
 - (2) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat;
 - (3) peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat;
 - (4) peningkatan kapasitas menjahit;
 - (5) peningkatan kapasitas perbengkelan;
 - (6) peningkatan kapasitas kelompok seni budaya; dan
 - (7) peningkatan kapasitas kelompok peternakan.
4. bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung terdiri atas:
- a. mendorong masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kampung serta penguatan nilai keagamaan terdiri atas :
 - a) pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - b) pembinaan kerukunan umat beragama;
 - c) bimbingan keagamaan;
 - d) penyuluhan tentang hukum;
 - e) pembinaan kerukunan umat beragama; dan
 - f) pemberian bantuan hari besar keagamaan;
 - b. menyelenggarakan dan pengembangan partisipasi, pelestarian dan pembinaan nilai-nilai sosial budaya, kesenian dan lembaga adat di Kampung terdiri atas:
 - a) pembangunan dan rehab lamin adat;
 - b) pembangunan/renovasi gedung balai pertemuan;
 - c) pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - d) penyelenggaraan peresmiaan/expo hasil kegiatan pembangunan Kampung;
 - e) rehabilitasi tempat ibadah; dan
 - f) penyelenggaraan kegiatan kesenian, pelestarian adat istiadat dan budaya lokal.
 - c. menyelenggarakan kegiatan pembinaan bagi organisasi pemuda dan olah raga terdiri atas:
 - a) penyelenggaraan perlombaan olah raga;
 - b) penyelenggaraan liga olah raga Kampung dan antar Kampung;
 - c) temu muda karang taruna;
 - d) bakti muda karya karang taruna;
 - e) bulan bakti karang taruna;
 - f) penyelenggaraan event pentas seni budaya lokal;
 - g) penyuluhan tentang narkoba; dan
 - h) penyuluhan tentang kenakalan remaja dan penyakit masyarakat.
5. bidang tak terduga terdiri atas:
- a. bidang penanggulangan bencana alam/non alam terdiri atas:
 - a) bantuan sarana prasarana tanggap darurat bencana;
 - b) bantuan perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana;
 - c) terselenggarannya pelayanan tanggap darurat bencana;
 - d) terbentuknya masyarakat peduli api; dan
 - e) mitigasi penanggulangan bencana.

- b. bidang mendesak Kampung terdiri atas:
- a) bantuan pangan;
 - b) bantuan pendidikan; dan
 - c) bantuan pengobata

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 16 Januari 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016